



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/92/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
ISO/IEC 27001:2022 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen dan Pengamanan Informasi.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022 Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
10. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ISO/IEC 27001:2022 KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022;
 2. memfasilitasi proses pendampingan dan penilaian Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mengevaluasi proses pendampingan dan penilaian Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022; dan
4. melakukan langkah-langkah penanganan kendala yang menghambat proses pendampingan dan penilaian Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/92/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
ISO/IEC 27001:2022 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
ISO/IEC 27001:2022 KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota:	
	a. Bidang Fasilitasi Sumber Daya Manusia	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Bidang Fasilitasi Regulasi dan Pedoman Teknis	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	d. Bidang Fasilitasi Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	e. Bidang Fasilitasi Sosialisasi dan Edukasi	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	f. Bidang Fasilitasi Kerjasama	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
	g. Fasilitasi Data dan Informasi Sektoral	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001